

PERATURAN

LOMBA BERBARIS JARAK PENDEK

LBJP


**PERATURAN
LOMBA BERBARIS JARAK PENDEK
(SHORT DISTANCE MARCHING)
SATUAN KECIL**

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- 1.1. BERBARIS JARAK PENDEK adalah lomba beregu berbaris jalan cepat dengan menggunakan peralatan musik dan berjalan melalui lintasan atletik atau jalan raya dengan kualitas permainan musik yang masih dapat dinikmati secara normatif, sesuai dengan peraturan dalam bahasan berikut ini.
- 1.2. Peraturan nomor Lomba Berbaris Jarak Pendek ini digunakan untuk Kejuaraan Junior dan Senior Satuan Kecil.

**Pasal 2
TAPAK LOMBA**

- 2.1. Tapak lomba ialah medan tempat Lomba Berbaris Jarak Pendek dilaksanakan.
- 2.2. Dilaksanakan pada lintasan atletik ukuran standar lapangan sepak bola dengan panjang keliling lintasan = 400 meter (Lihat Gambar 01).



Gambar 01 : Denah Lapangan Sepak Bola dengan Lintasan Atletik dibagi 8 (delapan) Sektor Penilaian dan Pengawasan Lintasan, jarak tiap sektor = 50 meter.

Pasal 3

JARAK DAN WAKTU TEMPUH

- 3.1. Kejuaraan **Junior Campuran, Regu Putri Senior** dan **Regu Putra Senior**, berjarak **400 meter** yakni satu kali keliling lintasan atletik ukuran internasional.
- 3.2. **Regu Putri, Regu Campuran Senior** dan **Campuran Junior** berjarak **600 m** yakni satu setengah kali keliling lintasan atletik ukuran internasional.
- 3.2. Kejuaraan **Regu Putra Senior** dan **Regu Campuran Senior** berjarak **800 meter** atau 2 (dua) kali keliling lintasan atletik ukuran internasional.
- 3.3. Waktu tempuh **tercepat** akan memperoleh **nilai alokasi waktu tertinggi** pada tiap jarak LBJP, (memungkinkan untuk pemecahan rekor waktu tercepat).

Pasal 4

START DAN FINISH

- 4.1. Tempat start dan finish :
Ada 2 (dua) garis start dan 2 (dua) garis finish (Lihat gambar 01) secara berseberangan di dua sisi lapangan sehingga memungkinkan untuk melombakan dua peserta sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
- 4.2. Aba-aba Start diberikan oleh Pembawa acara (MC) sebagai berikut :
 - a. **B E R S E D I A**
 - b. **S I A P**
 - c. **YA !** Disertai Kibasan **bendera start** dan **tombol start** pada **Stopwatch** di tekan.
 - d. Aba-aba **BERSEDIA** diucapkan dengan tempo sedang, aba aba **SIAP** diucapkan agak ditekan (ancang-ancang) dan aba-aba **YA !** Harus diucapkan dengan tegas (satu ketukan cepat).
- 4.3. Pada saat peserta memasuki garis finish petugas yang mengibaskan bendera dan petugas pencatat waktu bersiap-siap tepat lurus dengan garis finish dan beraksi kibaskan bendera saat peserta/ pemain saf terakhir melewati garis finish, bersamaan dengan itu pula petugas **timer** menekan **tombol stop** pada alat ukur waktu (Stopwatch).

Pasal 5

PESERTA

- 5.1. Pada kejuaraan Senior : satuan peserta dibagi dalam **Regu Putri, Regu Putra** dan **Regu Campuran**, sedangkan dalam kejuaraan **Junior** hanya melombakan **Regu Campuran** saja.
- 5.2. Batasan umur peserta **Junior** minimal **13** tahun dan maksimal **17** tahun.
- 5.3. Batasan umur peserta **Senior** maksimal **24** tahun.

Pasal 6
JUMLAH PEMAIN DAN SUSUNAN BARISAN

- 6.1. Jumlah pemain untuk regu putri dan putra adalah : **9 (sembilan) orang** ditambah **1 (satu) orang** paramananda/i.
- 6.2. Jumlah pemain untuk regu campuran adalah: **18 (delapan belas) orang** ditambah **1 (satu) orang** paramananda/i.
- 6.3. Susunan barisan untuk **Regu Putri** dan **Regu Putra** adalah **3 (tiga) banjar** dan setiap banjarnya terdiri atas **3 (tiga) orang** (banjar dan saf semua berisi 3 orang pemain).
- 6.4. Susunan barisan untuk **Regu Campuran** adalah **3 (tiga) banjar** dan setiap banjarnya terdiri atas **6 (enam) orang/enam saf**.

Pasal 7
PERALATAN / INSTRUMENT

- 7.1. Peralatan/ instrumen widitra yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - a. **Regu PUTRI dan Regu PUTRA Senior**
 - 1 (satu) Parade Drumberat minimal 4½ Kg
 - 1 (satu) Multy Toms (Triotom/ Quardtom).....berat minimal 5½ Kg
 - 1 (satu) Bass Drum.....berat minimal 6½ Kg
 - 3 (tiga) Peralatan tiup **Suara Tinggi** (Trumpet/ Cornet Piston).
 - 1 (satu) Peralatan tiup **Suara Tengah/Decorative** (Fluegel Horn/ Alto Horn/ Mellophone/ French Horn).
 - 1 (satu) Peralatan tiup **Suara Medium Bawah/ Suara Bawah** (Marching Trombone/ Tenor Horn/ Euphonium/ Baritone)
 - 1 (satu) Peralatan tiup **Suara Bass** (Marching Tuba/ Contra Bass)
 - b. **Regu CAMPURAN Senior**
 - 2 (dua) Parade Drumberat minimal 4½ Kg
 - 1 (satu) Multy Toms (Triotom/Quard/Quint) ...berat minimal 5½ Kg
 - 1 (satu) Bass Drum.....berat minimal 6½ Kg
 - 1 (satu) Marching Bell.....berat minimal 4½ Kg
 - 1 (satu) Marching Cymbalberat minimal 1½ Kg
 - 4 (empat) Peralatan tiup **Suara Tinggi** (Trumpet/ Cornet Piston)
 - 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Tengah** (Fluegel Horn/ Alto Horn)
 - 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Decorative** (Mellophone/ French Horn)
 - 1 (satu) Peralatan tiup **Suara Medium Bawah** (Marching Trombone/ Marching Tenor Horn)
 - 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Bawah** (Marching Baritone/ Euphonium)
 - 1 (satu) Peralatan tiup **Suara Bass** (Marching Tuba/ Contra Bass)
 - c. **Regu CAMPURAN Junior**
 - 2 (dua) Parade Drumberat minimal 3½ Kg
 - 1 (satu) Multy Toms (Triotom/Quard/Quint) ...berat minimal 4½ Kg
 - 1 (satu) Bass Drum.....berat minimal 5½ Kg

- 1 (satu) Marching Bellberat minimal 3½ Kg
- 1 (satu) Marching Cymbalberat minimal 1½ Kg
- 4 (empat) Peralatan tiup **Suara Tinggi** (Trumpet/ Cornet Piston)
- 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Tengah** (Fluegel Horn/ Alto Horn)
- 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Decorative** (Mellophone/ French Horn)
- 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Medium Bawah** (Marching Trombone/ Marching Tenor Horn)
- 2 (dua) Peralatan tiup **Suara Bawah** (Marching Baritone/ Marching Euphonium).

7.2. Ukuran Peralatan Perkusi untuk Senior

Ukuran standard yang ditentukan untuk perkusi adalah :

- a. Parade Drum : Garis tengah 14" dan tinggi 12"
- b. Multy Toms : Garis tengah 8"-10"-12"-13" dan tinggi 05"
- c. Bass Drum : Garis tengah 24" dan lebar 10"
- d. Cymbal : Garis tengah 13"

7.3. Ukuran Peralatan Perkusi untuk Junior

Ukuran standard yang ditentukan untuk perkusi adalah :

- a. Parade Drum : Garis tengah 12" dan tinggi 10"
- b. Multy Toms : Garis tengah 6"-8"-10"-12/13" dan tinggi 05"
- c. Bass Drum : Garis tengah 20" dan lebar 10"
- d. Cymbal : Garis tengah 13"

7.4. Untuk pemain Paramananda/i **wajib dilengkapi dengan Baton/ Stick Mayorette** dengan panjang minimal 1 meter dan berat minimal 1 kg.

Pasal 8

PEMAKAIAN ALAT PERKUSI

Cara pemakaian alat perkusi hanya di bolehkan :

- 8.1. **Gaya Tradisional** : disandang pakai sling atau strap dengan posisi perkusi didepan paha kiri.
- 8.2. **Gaya Flat/matched** : disandang dengan menggunakan harness/carrier dengan posisi perkusi di depan sejajar pinggang.
- 8.3. Posisi perkusi untuk Parade Drum dan Multy Toms, ring atas/ head di depan **sejajar pinggang** dan **pusar** baik gaya tradisional maupun gaya flat/ matched.

PASAL 9

KOMPOSISI PERALATAN DALAM BARISAN

Komposisi peralatan dalam bentuk barisan terdiri dari :

- 9.1. Peralatan Perkusi dan Tiup untuk **Regu Putri** dan **Regu Putra Senior**
 - a. Saf ke-1 adalah :

Parade Drum	1 buah
Multy Toms	1 set
Bass Drum	1 buah

b. Saf ke-2 adalah :	Jenis Suara Tinggi	3 buah
c. Saf ke-3 adalah :	Jenis Suara Tengah/ Decorative	1 buah
	Jenis Suara Medium Bawah/Bawah	1 buah
	Jenis Suara Bass	1 buah
	<u>Jumlah</u>	9 buah

9.2. Peralatan Perkusi dan Tiup untuk **Regu Campuran Senior**

a. Saf ke-1 adalah :	Parade Drum	2 buah
	Multy Toms	1 set
b. Saf ke-2 adalah :	Marching Bells	1 buah
	Marching Cymballs	1 pasang
	Bass Drum	1 buah
c. Saf ke-3 adalah :	Jenis Tiup Suara tinggi	3 buah
d. Saf ke-4 adalah :	Jenis Tiup Suara tinggi	1 buah
	Jenis Tiup Suara Tengah	2 buah
e. Saf ke-5 adalah :	Jenis Tiup suara Dekoratif	2 buah
	Jenis Tiup suara Medium Bawah	1 buah
f. Saf ke-6 adalah :	Jenis Tiup Suara Bawah	2 buah
	Jenis Tiup Suara Bass	1 buah
	<u>Jumlah</u>	18 buah

9.3. Peralatan Perkusi dan Tiup untuk **Regu Campuran Junior**

a. Saf ke-1 adalah :	Parade Drum	2 buah
	Multy Toms	1 set
b. Saf ke-2 adalah :	Marching Bells	1 buah
	Marching Cymballs	1 pasang
	Bass Drum	1 buah
c. Saf ke-3 adalah :	Jenis Tiup Suara Tinggi	3 buah
d. Saf ke-4 adalah :	Jenis Tiup Suara Tinggi	1 buah
	Jenis Tiup Suara Tengah	2 buah
e. Saf ke-5 adalah :	Jenis Tiup Suara Dekoratif	2 buah
	Jenis Tiup Suara Medium Bawah	1 buah
f. Saf ke-6 adalah :	Jenis Tiup Suara Medium Bawah	1 buah
	Jenis Tiup Suara Bawah	2 buah
	<u>Jumlah</u>	18 buah

Pasal 10

LAGU DAN MARS PERKUSI

- 10.1. Selama lomba peserta terikat dan wajib untuk memainkan **Lagu Bebas** yang berbobot dan **Mars Perkusi Bebas** (Mars Perkusi PDBI atau Mars Perkusi lainnya) diselang-selang lagu bebas yang dimainkan.
- 10.2. Partitur Lagu Bebas : ketentuan aransemenn seluruh alat harus dimainkan dengan maksimal serta diserahkan kepada Panitia Pelaksana pada saat pertemuan Rapat Teknik terakhir (TM-2) dilengkapi dengan Partitur Mars Perkusi Bebas atau salah satu Bait **Mars Perkusi** PDBI yang dipilih.

- 10.3. Tata cara memainkan Lagu Bebas dan Mars Perkusi dilaksanakan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat 3 Pelaksanaan Lomba.

Pasal 11 **PAKAIAN SERAGAM**

- 11.1. Ketentuan seragam Peserta sebagai berikut :
- a. Pakaian bagian atas bisa menggunakan T. Shirt/ Kaos/ Jersey.
 - b. Pakaian bagian bawah bisa menggunakan celana panjang, celana pendek atau rok bagi peserta putri berbahan training/ jersey.
 - c. Masing-masing pemain wajib menggunakan identitas nomor punggung sesuai dengan posisi penggunaan instrumen/ peralatan musik. Nomor undian tampil peserta disematkan di dada Paramananda/i.
 - d. Alas kaki harus menggunakan sepatu olah raga yang sesuai dan cocok untuk kebutuhan jalan cepat di lintasan atletik.
- 11.2. Official harus berpakaian seragam unitnya dan menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana.

Pasal 12 **PELAKSANAAN LOMBA**

- 12.1. Start dilaksanakan oleh 2 (dua) regu peserta sekaligus secara bersamaan dan mengambil tempat di kedua garis start sesuai yang ditentukan panitia.
- 12.2. Jika jumlah regu peserta ganjil, maka regu peserta terakhir akan bermain sendiri.
- 12.3. Selama lomba, seluruh peralatan tiup dan perkusi harus dimainkan secara serempak, sedangkan lagu yang dibawakan atau dimainkan minimal **64 ketukan/ langkah** dengan **birama 4/4, tempo bebas** dengan catatan lagu masih dapat dinikmati dan dianalisa. Lagu dimainkan pada :
- a. Saat **Start** bersamaan dengan tanda aba-aba "**YA**" dan kibasan bendera start.
 - b. Saat melewati **setiap daerah lintasan/ sektor** yang diberi tanda bendera pelencang warna **BIRU** dengan peringatan sampai tanda bendera pelencang warna **MERAH**.
- 12.4. Di antara lagu-lagu yang dimainkan, **seksi perkusi hanya boleh** memainkan **salah satu bait** dari **5 bait Mars Perkusi Wajib** (dapat dipilih sesuai keinginan) sesuai dengan lembar partiture terlampir secara sempurna atau **Mars Perkusi Bebas** lainnya (lihat pasal 10.1).
- 12.5. Selama lomba setiap pemain terikat untuk mempertahankan bentuk barisannya dan tetap menjaga kelurusan saf dan banjar, jarak kesamping (kiri-kanan) serta interval muka-belakang sesama pemain **minimal 1,2 meter** dan **maksimal 1,6 meter**.

- 12.6. Selama lomba setiap pemain baik perorangan maupun kelompok **tidak dibolehkan** melakukan **gerakan lari** yang ditandai dengan saat kedua kaki secara bersamaan hilang kontak dengan tanah atau sudah melayang, yang dapat diamati dengan mata telanjang dan kamera video dari panitia pelaksana.

Pasal 13 **PELANGGARAN**

- 13.1. Pelanggaran terhadap peraturan lomba dapat berakibat peserta dikenakan sanksi **penalti** atau **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non teknis dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan peraturan lomba, akan berakibat peserta **tidak di iktukan** perlombaan.

Pasal 14 **UNSUR - UNSUR PENILAIAN**

14.1. BARIS-BERBARIS

- a. Kelurusan Saf dan Banjar, baik perorangan maupun kelompok.
- b. Kesesuaian Jarak atau Interval, baik perorangan maupun kelompok.
- c. Keseragaman melakukan suatu gerakan dan langkah serasi sesuai dengan irama musik yang dimainkan.
- d. Kerapian dan keutuhan barisan (tidak terpisah/ terpecah).
- e. Postur dan sikap pemain berjalan cepat (kaki tidak melayang, lutut tidak menekuk dan badan tidak membungkuk). Saat kaki menyentuh tanah harus didahului dengan tumit, kaki lurus sampai posisi badan tegak lurus/ vertikal.

14.2. KUALITAS PERMAINAN MUSIK

- a. Kualitas aransemen : keseimbangan dan perpaduan suara (Balance and Blend).
- b. Kualitas permainan alat tiup dan alat pukul (intonasi, nada/ tone quality).
- c. General effect musik (kualitas suara, tuning, harmonisasi, dinamika dan tempo lagu yang dimainkan).
- d. Kesempurnaan memainkan bait Mars Perkusi PDBI atau Mars Perkusi Bebas lainnya.

14.3. WAKTU

- a. Peserta yang mencatat **waktu tercepat** akan mendapat **nilai alokasi waktu tertinggi** sesuai dengan pasal 15 ayat 15.1.a dan 15.1.b. dalam Peraturan Lomba Berbaris Jarak Pendek.
- b. Peserta yang mencatat waktu lebih lambat dari waktu tercepat akan mendapatkan pengurangan nilai indeks waktu sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 16.3. dalam Peraturan Lomba Berbaris Jarak Pendek.

- 14.3. PENALTI. Nilai Penalti diberikan karena adanya penyimpangan, pelanggaran dan kesalahan terhadap peraturan dan ketentuan lomba (sesuai pasal 16).

Pasal 15
PENILAIAN

15.1. Nilai **maksimal** yang dapat dicapai oleh satuan peserta lomba merupakan angka terbesar yang dapat diperoleh peserta dengan rincian sebagai berikut :

a. **Regu Putri, Regu Putra, Mix dan Junior Mix 400 m dan 600 m**

Baris - Berbaris (30 %)	Nilai 300 angka
Kualitas Aransemen (8 %)	Nilai 80 angka
Permainan musik tiup (9 %)	Nilai 90 angka
Permainan musik pukul (7 %)	Nilai 70 angka
General musik (harmonisasi,dinamika,tempo,tuning)		Nilai 100 angka
Permainan musik Mars Perkusi (6 %)	Nilai 60 angka
Waktu tempuh sesuai ketentuan (30 %)	Nilai 300 angka

Jumlah 1000 angka

b. **Regu Putra dan Regu Senior Campuran 800 meter**

Baris – Berbaris (30 %)	Nilai 300 angka
Kualitas Aransement (8 %)	Nilai 80 angka
Permainan musik tiup (9 %)	Nilai 90 angka
Permainan musik pukul (7 %)	Nilai 70 angka
General musik (harmonisasi,dinamika,tempo,tuning)		Nilai 100 angka
Permainan musik Mars Perkusi (6 %)	Nilai 60 angka
Waktu tempuh sesuai ketentuan (30 %)	Nilai 300 angka

Jumlah 1000 angka

15.2. Perhitungan Nilai

Penilaian hasil lomba ditentukan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

**Jumlah nilai Juri Penilai Sektor + Nilai Waktu - Jumlah Nilai
Penalti (Juri Pengawas Lintasan) = HASIL LOMBA**

Pasal 16
PENALTI

Penalti ialah suatu tindakan pengurangan nilai yang disebabkan oleh pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan, baik disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dengan angka sebagai berikut :

16.1. BARIS – BERBARIS

- a. Setiap penyimpangan dari peraturan baris berbaris seperti ;
kelurusan saf dan banjar, start tidak serempak
dikenakan pada setiap pemain..... **1 angka**
- b. Penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian regu/
bagian kelompok yang terdiri lebih 6 (enam) pemain. **5 angka**
- c. Salah langkah atau ketidak-samaan langkah yang
dilakukan oleh setiap pemain **2 angka**
- d. Interval dan jarak barisan kurang dari ketentuan pasal
12.6 (1,6 meter) yang dilakukan oleh lebih 3 pemain. **10 angka**

- e. Setiap gerakan lari (lutut bengkok, kaki melayang dan badan membungkuk baik perorangan maupun kelompok **25 angka**
- 16.2. L A G U
- a. Satu alat yang tidak dimainkan dari lagu atau mars perkusi (kecuali peralatan yang telah jatuh) persektor **5 angka**
 - b. Setiap kekurangan 4 bar berbirama 4/4 = 16 hitungan atau bagiannya dari mars perkusi Bebas atau lagu yang harus dimainkan sesuai pasal 12 ayat 12.3 dan 12.4 **5 angka**
 - c. Setiap tidak memainkan lagu oleh seluruh peralatan (pukul & tiup) di tempat/ sektor yang ditentukan sesuai Pasal 12.3 - 12.4 per-sektor **25 angka**
 - d. Setiap memainkan mars perkusi yang tidak sesuai dengan partitur mars perkusi yang diterima panitia (pasal 10). **10 angka**
- 16.3. W A K T U
- Setiap keterlambatan dari waktu tempuh tercepat akan dikenakan penalti setiap **1 detik** atau bagiannya **1 angka**
- 16.4. P E M A I N
- a. Setiap pemain yang tergelincir tapi dapat melanjutkan **5 angka**
 - b. Setiap pemain yang karena terjatuh atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sisa waktu permainan. **15 angka**
 - c. Khusus untuk paramananda/i karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan permainannya **25 angka**
- 16.5. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
- a. Hiasan/ perlengkapan dari seragam yang jatuh **1 angka**
 - b. Setiap kelengkapan peralatan yang jatuh **3 angka**
 - c. Peralatan pokok/ utama yang jatuh **10 angka**
- 16.6. GARIS BATAS LINTASAN
- Setiap kali melakukan pelanggaran terhadap garis batas Lintasan baik oleh perorangan maupun kelompok **25 angka**
- 16.7. BANTUAN DAN MAKAN-MINUM
- a. Mendapat bantuan dalam bentuk apapun dari dalam barisan anggota unitnya sendiri perkejadian **10 angka**
 - b. Mendapat bantuan dalam bentuk apapun dari pihak diluar barisannya yang dianggap dapat menguntungkan peserta **25 angka**
 - c. Saat lomba melakukan makan-minum atau yang sejenis **25 angka**
- 16.8. PERGANTIAN POSISI DAN PERTUKARAN PERALATAN
- a. Pemain melakukan pergantian posisi dalam barisan. **25 angka**
 - b. Setiap kali pemain secara perorangan maupun kelompok melakukan pertukaran peralatan musik **25 angka**
- 16.9. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN LOMBA
- Melakukan gerakan atau berbaris yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan juklak lomba **DIS**

- 16.10. PENGGUNAAN KALIMAT YANG TIDAK ETIS/ TIDAK BERMORAL
Setiap peserta (manager, pelatih dan atlit/pemain) mengucapkan kata-kata kotor yang tidak etis seperti : Sara, Umpatan, Makian dan saling mengejek/ pencemaran nama baik**DIS**
- 16.11. MELAKUKAN BENTROKAN FISIK/ BERKELAHI
Setiap peserta (manager, pelatih dan atlit/pemain) melakukan bentrokan fisik/ berkelahi serta berusaha menghambat dan atau mempersulit jalannya perlombaan..... **DIS**

Pasal 17

DISKUALIFIKASI DAN WALK OVER

- 17.1. Diskualifikasi ialah tindakan terberat yang dikenakan kepada peserta berupa penghapusan perolehan nilai dalam mata lomba yang di ikuti.
- 17.2. Pernyataan diskualifikasi yang diberikan kepada peserta **diputuskan oleh Dewan Hakim** setelah mempertimbangkan fakta dan keterangan dari Panitia Pelaksana, Inspektur Perlombaan dan Dewan Juri melalui suatu sidang tertutup/ rapat permusyawaratan hakim (RPH).
- 17.3. Walk Over dikenakan kepada peserta yang tidak hadir 15 (lima belas) menit dari waktu persiapan lomba.

Pasal 18

PEMENANG LOMBA

- 18.1 Pemenang lomba dalam LBJP ini dilakukan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan dan babak final dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan waktu yang tersedia.
- 18.2 Peserta yang masuk babak final adalah 50 % dari jumlah seluruh unit peserta yang mengikuti babak penyisihan dengan urutan nilai tertinggi.
- 18.3 Apabila jumlah peserta banyak dan waktu yang tersedia bagi panitia sangat sempit, maka cukup dilaksanakan satu babak saja (langsung final).
- 18.4 Babak final di ikuti minimal oleh 4 (empat) peserta lomba.
- 18.5 Apabila peserta kurang dari 4 (empat) unit maka lomba tetap dilaksanakan tetapi sebagai lomba eksibisi.

Pasal 19

DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1. Dewan Juri yang bertugas pada lomba berbaris jarak pendek ini berjumlah 16 orang dibantu oleh beberapa petugas sesuai kebutuhan.
- 19.2. Komposisi Juri dan Petugas pada nomor Lomba Berbaris Jarak Pendek :
- a. Digaris Start/Finish Barat ditempatkan Pencatat Waktu..... 1 orang
 - b. Digaris Start/Finish Timur ditempatkan Pencatat Waktu.....1 orang

- c. Sektor IA-IB ditempatkan Juri Penilai Sektor2 orang
 - d. Sektor IIA-IIB ditempatkan Juri Penilai Sektor2 orang
 - e. Sektor IIIA-IIIB ditempatkan Juri Penilai Sektor2 orang
 - f. Sektor IVA-IVB ditempatkan Juri Penilai Sektor2 orang
 - g. Sektor IA-IB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan.....2 orang
 - h. Sektor IIA-IIB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan2 orang
 - i. Sektor IIIA-IIIB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan.....2 orang
 - j. Sektor IVA-IVB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan.....2 orang
 - k. Inspektur Perlombaan1 orang
 - l. Dewan Hakim.....1 orang
 - m. Disamping juri yang bertugas tersebut diatas, masih ada 2 orang Petugas Inspeksi (TOI) yang bertugas memeriksa kesiapan dan kelengkapan peserta sebelum masuk tapak lomba.
 - n. Digaris star/ finish barat dan timur atau utara dan selatan ada petugas yang mengibaskan bendera saat peserta melakukan star dan peserta memasuki dan melewati garis finish masing-masing 1 orang.
 - o. Di tiap sektor lintasan (8 sektor) disiapkan petugas yang merekam video kejadian setiap peserta yang melewati sektor tersebut yang diberi nama "juru rekam" sebanyak 8 orang dan 2 orang di tengah lapangan.
 - p. Jika tersedia **Camera Drone** sebanyak 2 (dua) Unit, maka fungsi kamera video di setiap sektor dan yang ada ditengah lapangan dapat dihilangkan, guna meminimalisir jumlah petugas. **Camera Drone** tersebut masing-masing ditempatkan di posisi star barat dan timur atau utara dan selatan untuk selanjutnya mengikuti pergerakan masing-masing unit peserta mulai dari garis start sampai ke garis finis.
- 19.3. Dewan Juri harus berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan jika bertugas di lapangan.
- 19.4. Apabila tenaga dewan juri kurang mencukupi maka Juri Penilai Sektor dapat ditempatkan 1 orang untuk tiap sektornya (Sektor IA dan IB = 1 orang dan seterusnya), namun untuk Juri Pengawas Lintasan tetap harus berjumlah 8 orang.
- 19.5. Bagan Dewan Juri dan Petugas untuk Lomba Berbaris Jarak Pendek, lihat pada petunjuk pelaksanaan.

PETUNJUK PELAKSANAAN

LOMBA BERBARIS JARAK PENDEK

L B J P


**PETUNJUK & PELAKSANAAN
LOMBA BERBARIS JARAK PENDEK
(SHORT DISTANCE MARCHING)
SATUAN KECIL**

**Pasal 1
PENDAHULUAN**


Petunjuk dan Pelaksanaan Lomba Berbaris Jarak Pendek ini digunakan untuk Kejuaraan Tertutup Junior dan Senior Satuan Kecil.

**Pasal 2
TAPAK LOMBA**

- 2.1. Apabila tidak ada lintasan atletik dapat dilaksanakan di lapangan sepak bola (Gambar 1 A) dengan catatan medan rumputnya rata dan tidak licin. Route mengelilingi lapangan sepak bola dengan kedua tempat start dipanjangkan ke garis tengah lapangan, tetapi kedua garis finis harus berada di depan garis start kemudian didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jarak yang ditentukan (lihat gambar 1 A).
- 2.2. Apabila tidak ada lapangan dapat digunakan jalan/ lintasan/ jalur (Gambar 2 A) yang mempunyai jarak sepanjang :
 - a. Minimal 450 meter untuk Regu Putri dan Putra Senior dan kejuaraan Junior Regu Campuran.
 - b. Minimal 650 meter untuk Regu Putri Senior dan Campuran Senior.
 - c. Minimal 850 meter untuk Regu Putra Senior dan Campuran Senior.
 - d. Tersedia arena yang teduh untuk daerah persiapan peserta.
- 2.3. Lebar lintasan jalan/ lintasan/ jalur minimal 4 (empat) meter.



Gambar 1 A : Denah lapangan Sepak Bola **tanpa** lintasan Atletik



Gambar 1 B : Denah jalanan yang dibuat tapak lomba

Pasal 3

JARAK DAN WAKTU TEMPUH

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Berbaris Jarak Pendek Kejuaraan Tertutup Junior dan Senior Satuan Kecil.

Pasal 4

START DAN FINISH

- 4.1. Tempat Start dan Finish :
 - a. Pada lintasan/ track atletik ada 2 (dua) garis Start dan 2 (dua) garis Finish yang berada di tempat yang saling berseberangan serta berhimpitan dan lurus dengan garis tengah lapangan.
 - b. Pada lapangan sepakbola ada 2 garis start yang saling berseberangan sedangkan garis finish berada di depan kedua garis start sehingga sesuai dengan keadaan yang dilakukan.
 - c. Di jalan raya/ lintasan /jalur baik ke-2 garis Start & garis Finish saling berhimpitan dan berada di ke-2 ujung jalan/ lintasan / jalur bersangkutan.
- 4.2. Aba-aba start diberikan sebagai berikut :
 - a. **B E R S E D I A** - Semua peralatan dalam posisi siap dimainkan.
 - b. **SIAP..... !!!** - Peringatan bahwa pencatatan waktu dan lomba akan segera dimulai (semua pemain menarik kaki kiri kebelakang untuk persiapan langkah maju jalan).
 - c. **YA !** Dimulainya lomba yang bersamaan dengan kibasan bendera start, pencatat waktu menekan tombol start Stopwatch.

Pasal 5

P E S E R T A

- 5.1. Setiap pemain **harus dapat memainkan dengan baik** peralatan musik yang dibawa/ dipegang, jika dianggap perlu pemain harus membuktikannya pada Petugas Inspeksi/ TOI sebelum lomba dimulai.
- 5.2. Pergantian pemain cadangan untuk menjadi pemain inti hanya dapat dilaksanakan **sebelum perlombaan dimulai** dan harus dilaporkan oleh manager satuan/ unit kepada panitia dengan batas waktu 1 (satu) jam sebelum diperiksa oleh Petugas Inspeksi (TOI).

Pasal 6

JUMLAH PEMAIN DAN SUSUNAN BARISAN

- 6.1. Regu putri adalah regu yang anggotanya 9 (sembilan) pemain putri ditambah 1 (satu) orang unsur pimpinan (paramanandi).

- 6.2. Regu putra adalah regu yang anggotanya 9 (sembilan) pemain putra ditambah 1 (satu) orang unsur pimpinan (paramananda).
- 6.3. Regu campuran adalah regu yang anggotanya 9 (sembilan) orang pemain putra dan 9 (sembilan) orang pemain putri ditambah 1 (satu) orang unsur pimpinan bisa putri atau putra (paramananda/i).

Pasal 7

PERALATAN (INSTRUMENT)

- 7.1. Semua pengukuran garis tengah dan tinggi/ lebar peralatan musik diukur/ dihitung dari badan alat/ body frame saja (tanpa ring / hoops).
- 7.2. Peralatan tiup logam yang digunakan harus standard dan lengkap.
- 7.3. Penggunaan atau pemakaian peralatan (device) dengan tujuan untuk memperkeras atau memberi kelainan suara, misalnya dengan alat elektronik **tidak dibolehkan**.
- 7.4. Penimbangan berat alat musik yang akan digunakan unit peserta, harus dilakukan oleh Petugas Inspeksi (TOI) pada hari "H-1" (sehari sebelum pelaksanaan lomba) dan selanjutnya jika berat alat sudah sesuai peraturan, langsung diberi stiker dari panitia/ di segel.

Pasal 8

PEMAKAIAN ALAT PERKUSI

- 8.1. Cara pemakaian alat perkusi hanya dibolehkan :
 - a. **Gaya Tradisional** : Snare Drum/ Parade Drum disandang pakai sling/ strap dengan posisi perkusi didepan paha kiri, untuk Bass Drum sandang di kedua pundak dan posisi alat berada di depan dada dan perut.
 - b. **Gaya Flat / Matched** : Snare Drum/ Parade Drum dan Multy Toms disandang pakai harness/ carrier dengan posisi perkusi sejajar di depan pinggang dan Bass Drum di depan dada dan perut.
- 8.2. Posisi perkusi untuk Parade Drum dan Multy Toms, ring atas/ head **sejajar pinggang** dan **pusar** pemain baik gaya tradisional maupun gaya flat/ matched.

Pasal 9


KOMPOSISI PERALATAN DALAM BARISAN

- 9.1. Penggunaan peralatan Suara Tengah/ Middle Voice Register dan Decorative Voice Register apabila perlu salah satu dapat dihilangkan dan diwakili oleh Suara/ Voice Register yang lainnya. Contoh : Flugle Horn/Alto Horn dapat diganti dengan Frens Horn/Mellophone.
- 9.2. Penggunaan peralatan Suara Medium Bawah/ Low Medium Voice Register dan Suara Bawah/ Low Voice Register apabila perlu salah satu dapat dihilangkan dan diwakili oleh Suara/Voice Register yang lainnya. Contoh : Marching Trombon/


Tenor Horn dapat diganti dengan Marching Bariton atau Marching Euphonium, demikian pula sebaliknya.

- 9.3. Jenis peralatan di **tiap Saf** adalah **baku** tidak boleh diubah/ bertukar posisi dengan saf lainnya. Pemain dalam satu saf boleh bertukar posisi.

Gambar 2 A Komposisi **Regu Putra** atau **Regu Putri Senior**.



Gambar 2 B Komposisi **Regu Campuran Junior dan Senior**.



Pasal 10

LAGU DAN MARS PERKUSI


- 10.1. Tata cara dan ketentuan memainkan/ membawakan Lagu dan Mars Perkusi dilaksanakan seperti yang tercantum pada Pasal 12. ayat 12.3.
- 10.2. Pemilihan lagu bebas yang akan dimainkan harus lagu yang memiliki kualitas musik dan berbobot, hal ini dilakukan demi menjaga kualitas permainan musik pada cabang olahraga Drum Band di mata publik.
- 10.3. Mars Perkusi yang dimainkan boleh memilih salah satu bait Mars Perkusi PDBI sesuai partitur terlampir (Bait A-B-C-D-atau E) atau Mars Perkusi lainnya, harus dilaporkan kepada panitia paling lambat H-7 (1 minggu sebelum lomba).

- 10.4. Aransemen lagu bebas dan mars perkusi lainnya yang dipilih harus diserahkan pada panitia paling lambat H-7.
- 10.5. Apabila peserta tidak menyerahkan partitur, maka tidak akan dinilai oleh Juri.

Pasal 11
PAKAIAN SERAGAM


- 11.1. Pakaian Seragam Peserta sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat dan sesuai norma kesopanan.
- 11.2. Peserta dibolehkan memakai atau tidak memakai tutup kepala.
- 11.3. Peserta memakai nomor punggung yang diurutkan dari No. 1 hingga akhir dengan komposisi sebagai berikut :

a. **Regu Putra dan Regu Putri Senior :**



Catatan : Nomor Undian Peserta sematkan di dada Paramananda/i.

b. **Regu Campuran Junior dan Campuran Senior :**



Catatan : Nomor Undian Peserta sematkan di dada Paramananda/i.

Pasal 12
PELAKSANAAN LOMBA

- 12.1. Berbaris Jarak Pendek adalah gerak langkah maju yang dilakukan serempak sehingga telapak kaki pemain tetap bersentuhan dengan tanah/ menapak dengan sempurna, tidak boleh kedua telapak kaki secara bersamaan hilang kontak dengan tanah (melayang) yang terlihat dan teramati oleh mata telanjang manusia, dibantu kamera video panitia.

- 12.2. Kaki yang digerakan maju ke depan **harus diluruskan** (lutut tidak menekuk, kecuali pemain Snard Drum dan Multy Tom), sejak saat persentuhan pertama dengan tanah yang didahului tumit, hingga mencapai **posisi badan tegak/ vertical** dan badan tidak **condong ke depan atau membungkuk**. Apabila hal ini dilakukan maka akan dikenakan penalti gerakan lari.
- 12.3. Jarak Bendera Pelencang bila dihitung dari **garis start** adalah sebagai berikut :
 - a. Warna **BIRU** ----- **80, 180, 280, 380 meter**
 - b. Warna **MERAH** ----- **90, 190, 290, 390 meter**
- 12.4. Selama lomba setiap pemain terikat untuk tetap berbaris dengan langkah sesuai irama atau tempo lagu yang dibawakan/ dimainkan.
- 12.5. Selama lomba setiap pemain terikat untuk tidak melakukan gerakan lari, sesuai tempo lagu yang dimainkan.
- 12.6. Pada saat memainkan seluruh peralatan (pukul & tiup), akan dianggap sah apabila memainkan lagu terkait, dilaksanakan dalam batas lintasan mulai lagu pada tanda Bendera Biru dan maksimal sampai Bendera Merah.
- 12.7. Setiap pemain baik perorangan maupun kelompok apabila tidak dapat mempertahankan keutuhan barisannya sehingga tercerai berai menjadi 2 bagian atau lebih dan jarak antara bagian-bagian tersebut melebihi **1,6 meter** baik **secara berturut-turut** maupun **perkejadian** mengakibatkan diberikan **sanksi penalti berbaris**.
- 12.8. Selama lomba/ sejak start setiap pemain baik perorangan maupun kelompok tidak boleh melakukan pergantian posisinya, karena peserta yang bersangkutan akan dinyatakan **gugur lomba/ diskualifikasi**.
- 12.9. Selama lomba setiap pemain terikat dengan alat musik yang dimainkannya, tidak dikenankan mengadakan pertukaran alat musik antar sesama pemain, karena peserta yang bersangkutan akan dinyatakan **diskualifikasi**.
- 12.10. Setiap peserta harus melalui lintasan yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan jalan pintas/ memotong jalur (sanksi penalti lintasan).
- 12.11. Selama lomba setiap pemain yang karena sesuatu hal **tercecer** atau **terjatuh**, namun pemain bersangkutan masih dapat melanjutkan lomba (menyusul masuk barisan) dikenakan sanksi penalti lari, apabila terjatuh dan tidak bisa melanjutkan lomba maka akan dikenakan sanksi **penalti pemain**.
- 12.12. Paramananda/i karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan tugasnya, regunya tetap dapat meneruskan lomba selanjutnya tugas memberikan **aba-aba** dilakukan oleh salah satu pemain **perkusi dari posisinya dalam barisan**; tetapi terhadap Paramananda/i bersangkutan tetap dikenakan sanksi **penalti paramananda/i**.
- 12.13. Setiap pemain harus menjaga dan mempertahankan alat/ perlengkapan sesuai dengan yang dikenakan pada saat start, karena setiap kekurangan/ terjatuh akan dikenakan sanksi **penalti peralatan**.

- 12.14. Selama lomba peserta tidak boleh **mendapatkan bantuan** apapun bentuknya dari pihak dalam regunya sendiri, hal ini mengakibatkan peserta bersangkutan dikenakan sanksi **penalti bantuan dari dalam**.
- 12.15. Selama lomba peserta tidak boleh **mendapatkan bantuan** apapun bentuknya dari pihak luar, hal ini mengakibatkan peserta bersangkutan dikenakan sanksi **penalti bantuan dari luar**.
- 12.16. Selama lomba setiap peserta tidak dibolehkan **makan/ minum** atau yang sejenisnya, hal ini mengakibatkan peserta bersangkutan dikenakan sanksi **penalti makan-minum**.
- 12.17. Setiap peserta harus **memakai tanda pengenal** yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana pada saat pemeriksaan awal kesiapan peserta oleh Petugas Inspeksi (TOI) serta dapat membuktikan keanggotaannya jika diminta, bila tidak maka regu peserta yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lomba dan dinyatakan **Walk Over**.
- 12.18. Setiap manager, pelatih dan atlet yang terdaftar sebagai peserta dan menggunakan ID Card/ Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh panitia sudah terikat oleh peraturan lomba, maka tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor yang tidak etis/sopan, SARA, Umpatan, Ejekan, dan makian kepada peserta lain, panitia, juri, petugas lainnya bahkan kepada penonton akan berakibat dikenakan sanksi **diskualifikasi**.
- 12.19. Setiap manager, pelatih dan atlet yang terdaftar sebagai peserta dan menggunakan ID Card/ Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh panitia sudah terikat oleh peraturan lomba, maka tidak boleh memancing keributan sehingga bisa terjadi bentrokan fisik atau berkelahi baik dengan sesama peserta, panitia, juri, hakim bahkan dengan para penonton hal ini berakibat akan dikenakan sanksi **diskualifikasi**.

Pasal 13 PELANGGARAN

- 13.1. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan dan peraturan lomba dapat berakibat peserta bersangkutan dikenakan sanksi paling ringan berupa **penalti** dan yang terberat adalah **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non teknis dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan dan peraturan lomba yang dilakukan peserta sebelum lomba berlangsung dapat berakibat peserta bersangkutan tidak diperkenankan ikut berlomba.

Pasal 14 UNSUR - UNSUR PENILAIAN

Cukup Jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Berbaris Jarak Pendek Kejuaraan Tertutup Junior dan Senior Satuan Kecil

Pasal 15

P E N I L A I A N

- 15.1. Perolehan Penilaian.
 - a. Nilai baris-berbaris, kualitas permainan musik tiup dan musik pukul, general musik dan bait Mars Perkusi yang dipilih diperoleh dari hasil jumlah nilai Juri Penilai Sektor yang tercantum dalam Formulir PDBI Nomor: **JPS-LBJP-003**.
 - b. Nilai sanksi penalti pelanggaran terhadap peraturan dan penyimpangan lainnya diperoleh dari hasil penjumlahan nilai Juri Pengawas Lintasan yang tercantum dalam Formulir PDBI Nomor : **JPL - LBJP - 003**.
 - c. Nilai waktu tempuh diperoleh dari hasil pencataan waktu Petugas Pencatat Waktu (Timer) tercantum dalam Form PDBI Nomor : **PCW-LBJP- 003**.
- 15.2. Formulir penilaian dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 (Putih) : Untuk Peserta Lomba.
 - b. Lembar 2 (Kuning) : Untuk Pengolah Data/Panitia/Pengurus PDBI.
 - c. Lembar 3 (Hijau) : Untuk Peringgal Juri.

Pasal 16

P E N A L T I

- 16.1. Perhitungan kesalahan pada unsur baris-berbaris secara berturut-turut atau perkejadian dikenakan **hanya satu kali setiap Sektor**.
- 16.2. Sanksi **Penalti langsung** dikenakan oleh tiap-tiap Juri Pengawas Lintasan pada kesalahan seperti tidak lurus/saf dan banjar, tidak samanya jarak atau interval, tidak serempak melakukan suatu gerakan, salah langkah serta ketidak sesuaian jarak dan interval antar banjar dan antar saf minimal **120 Cm** dan maksimal **160 Cm**, selanjutnya peralatan jatuh, perlengkapan jatuh, pemain tergelincir, pemain jatuh dan gugur, memotong jalur yang telah ditentukan, jumlah ketukan pada lagu yang dimainkan dan lain-lain.
- 16.3. Jika terdapat penyimpangan dalam melaksanakan peraturan lomba yang tidak tercantum dalam uraian tersebut diatas, maka sanksi kepada regu peserta bersangkutan adalah paling **ringan** mendapatkan **sanksi penalti** atau **paling berat** adalah **diskualifikasi**.
- 16.4. Setiap kesalahan (kecuali dalam baris-berbaris) yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok sehingga mengakibatkan adanya penalti harus disertai dengan mengacungkan tangan atau mengangkat bendera biru bergaris putih sebagai isyarat/kode tentang pelanggarannya oleh Juri Pengawas Lintasan saat peserta bersangkutan melewati wilayah pengawasan/ penilaian. Pemberian isyarat/ kode dimaksud dilaksanakan setelah pemain lewat (jangan didepan pemain/atlet) karena akan berpengaruh secara psikologis.
- 16.5. Penentuan **ringan beratnya sanksi** hanya dilakukan **oleh Dewan Hakim** setelah mendengar, melihat dan mempelajari laporan penyimpangan/ pelanggaran yang terjadi dari Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana dalam sidang tertutup dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Pasal 17
DISKUALIFIKASI DAN WALK OVER

- 17.4. Diskualifikasi ialah sanksi terberat yang dikenakan kepada peserta berupa penghapusan perolehan nilai dalam mata lomba yang di ikutinya.
- 17.5. Pernyataan diskualifikasi yang diberikan kepada salah satu peserta harus diputuskan oleh Dewan Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana dalam sidang tertutup dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).
- 17.6. Diskualifikasi dikenakan dalam hal :
- a. Peserta melakukan pertukaran peralatan musik dengan sesamanya.
 - b. Peserta yang ternyata memakai/ menggunakan pemain yang tidak terdaftar pada panitia (memakai/ menggunakan pemain luar).
 - c. Peserta yang memakai/ menggunakan pemain dari satuan peserta lain yang juga ikut pada perlombaan ini dan dalam kelompok/ group yang sama.
 - d. Pelatih dan atau beberapa orang official dari satuan peserta yang sedang berlomba berada di tapak lomba tanpa ijin **Inspektur Perlombaan (IP)**.
 - e. Pelatih dan atau beberapa orang official dari satuan peserta yang sedang berlomba berada di luar tapak lomba tetapi berusaha memberikan petunjuk kepada pemain yang sedang berlomba dengan berbagai cara baik melalui kata-kata atau berupa tanda/ isyarat.
 - f. Peserta (Manager, Pelatih dan Atlet) mengucapkan kata-kata kotor yang tidak etis/ tidak bermoral.
 - g. Peserta melakukan bentrokan fisik/ berkelahi (Manager, Pelatih dan Atlet).
 - h. Peserta, baik secara perorangan maupun keseluruhan sengaja berusaha menghambat dan atau mempersulit kelancaran lomba.
 - i. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba dan atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
- 17.1. WALK OVER
- a. Peserta yang melampaui batas waktu 15 (lima belas) menit dari waktu persiapan untuk lomba yang disediakan oleh panitia, dinyatakan **Walk Over**.
 - b. Peserta tidak hadir sesuai dengan waktu jadual acara yang telah ditentukan oleh panitia, tanpa memberikan suatu alasan yang dapat diterima panitia, dinyatakan **Walk Over**.
 - c. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara perorangan maupun keseluruhan terhadap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia dinyatakan **Walk Over**.



Pasal 18
PEMENANG LOMBA

- 18.1 Hasil lomba ditentukan dari :
- a. Jumlah nilai dari juri-juri penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI **Nomor : JPS - LBJP - 003.**
 - b. Jumlah penalti dari juri-juri pengawas lintasan yang tercantum dalam Formulir PDBI **Nomor : JPL - LBJP – 003.**
 - c. Nilai waktu dari petugas pencatat waktu yang tercantum dalam Formulir PDBI Nomor : **PCW -LBJP - 003.**
- 18.2 Penentuan pemenang ditentukan dari hasil perhitungan seperti yang tercantum pada Pasal 15 Peraturan LBJP dan satuan peserta yang mendapat nilai tertinggi menjadi peringkat I dan seterusnya.
- 18.3 Bila terdapat lebih dari satu peserta yang mempunyai total nilai sama, maka penentuan pemenangnya dilakukan dengan membandingkan satuan mana yang mempunyai **catatan waktu paling cepat.**
- 18.4. Bila masih terdapat nilai catatan waktu yang sama, maka penentuan pemenangnya dilakukan dengan membandingkan satuan mana yang mempunyai nilai sanksi penalti terendah/ terkecil.
- 18.5. Bila masih terdapat nilai sanksi penalti yang sama, maka penentuan pemenangnya dilakukan dengan membandingkan satuan mana secara berturut- turut yang mempunyai nilai baris-berbaris tertinggi dan selanjutnya kualitas permainan musik tertinggi.

Pasal 19
DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1 Dewan Juri dan Petugas pada Lomba Berbaris Jarak Pendek meliputi Petugas Inspeksi (TOI), Pembawa Acara, Pengibas Bendera Start dan Bendera Finish, Juri Penilai tiap sektor, Juri Pengawas Lintasan, Petugas Pencatat Waktu, Juru Rekam (Camerawan) Inspektur Perlombaan dan Dewan Hakim.
- 19.2 Bagan Dewan Juri dan Petugas untuk Lomba Berbaris Jarak Pendek adalah sebagai berikut :
- a. Pembawa Acara/ Starter 1 orang
 - b. Petugas Inspeksi (TOI) 2 orang
 - c. Pengibas Bendera Start dan Finish 2 orang
 - d. Petugas Pencatat Waktu (di Start dan di Finish) 2 orang
 - e. Juri Penilai Sektor 8 orang
 - f. Juri Pengawas Lintasan (Penalti) 8 orang
 - g. Inspektur Perlombaan..... 1 orang
 - h. Dewan Hakim..... 1 orang
 - i. Juru Rekam di tiap sektor 8 orang
 - j. Juru Rekam di tengah lapangan 2 orang

19.1. Bagan Dewan Juri untuk Lomba Berbaris Jarak Pendek adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Teknik Berjalan/Jalan Cepat Yang Benar

Gambar 2 : Kaki Melayang Yang Tidak Dbolehkan

